Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

PERAN HUKUM ORANG DAN KELUARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT SUKU KOIWAI KAMPUNG NAMATOTA KABUPATEN KAIMANA

THE LEGAL ROLE OF INDIVIDUALS AND FAMILIES IN THE TRADITIONAL MARRIAGE SYSTEM OF THE KOIWAI TRIBE NAMATOTA VILLAGE KAIMANA REGENCY

Dahliana Ketaren
Universitas Cenderawasih, Indonesia
Email: dahlianaketaren94@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the customary marriage process and the role of individual and family law in customary marriages in the Koiwai customary law community of Namatota Village, Kaimana Regency. This study emphasizes fieldwork or empirical research, first conducting legal materials and document studies. The results reveal that customary marriage in the Koiwai community is not only a bond between two individuals, but also a form of unification between two extended families or clans. This marriage has strong symbolic, social, and cultural value, manifested through a series of customary stages that have been passed down through generations. Individual and family law play a dominant role in regulating and directing customary marriage practices. Individual law determines who is eligible to marry based on clan, social status, and personal maturity. Meanwhile, family law regulates family approval, the amount of dowry, and the resolution of customary conflicts. Although religious and state law have infiltrated the Koiwai social system, customary law remains the primary basis for decision-making and the social legitimacy of marriage. Therefore, customary marriage law needs to be preserved as long as it is in accordance with societal developments and does not conflict with national marriage law.

Keywords: *The Role of Law, People and Families, Customary Marriage System, Koiwai Tribe, Namatota Village, Kaimana Regency.*

Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui proses perkawinan adat dan peran hukum orang dan keluarga dalam perkawinan adat pada masyarakat hukum adat Suku Kampung Namatota Kabupaten Kaimana. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap bahan hukum atau studi dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perkawinan adat dalam masyarakat Suku Koiwai tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk penyatuan antara dua keluarga besar atau marga. Perkawinan ini memiliki nilai simbolis, sosial, dan kultural yang sangat kuat, yang diwujudkan melalui serangkaian tahapan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum orang dan hukum keluarga adat memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur dan mengarahkan praktik perkawinan adat. Hukum orang menentukan siapa yang layak menikah berdasarkan marga, status sosial, dan kematangan pribadi. Sementara itu, hukum keluarga mengatur persetujuan keluarga, besaran mas kawin, dan penyelesaian konflik adat. Meski pengaruh agama dan hukum negara telah masuk dalam sistem sosial masyarakat Koiwai, hukum adat tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan legitimasi sosial terhadap suatu perkawinan. Oleh sebab itu, hukum perkawinan adat perlu dilestarikan sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum perkawinan nasional.

Kata kunci: Peran Hukum, Orang dan Keluarga, Sistem Perkawinan Adat, Suku Koiwai, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak dalam garis khatulistiwa, diantara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau Indonesia bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari zaman melayu polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi oleh agama. Indonesia merupakan satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi Bhineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila. Namun demikian walaupun disana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa melayu purba, maka dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir disemua lingkungan masyarakat adat menempatkan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi bagi yang melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang merupakan wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur guna menciptakan keluarga bahagia dan harmonis. Perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dalam menjalankan suatu perkawinan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Seobekti, dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan sorang wanita untuk waktu yang lama (Soebekti, 1987). Sedangkan Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan bahwa Perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (Soerojo Wignjodipoero, 1990). Walaupun di dalam BW tidak dirumuskan secara tegas mengenai perkawinan, namun apabila diteliti secara seksama ketentuan Pasal 27 BW, kita dapat mengetahui adanya perkawinan, yaitu dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya memiliki satu orang laki-laki saja sebagai suaminya (R. Soebekti & Tjitrosedibio, 1992).

Menurut Iman Sudiyat, dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Sketsa Asas, mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi. Hal ini tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan (Iman Sudiyat, 1992). Didalam Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan itu merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya bagi leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta keluarganya mengharapkan restunya bagi mempelai berdua, hingga itu mereka dapat nikah selanjutnya mereka dapat hidup rukun bahagia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, agama dan kepercayaan maupun adat istiadat.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

Kebhinekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing. Segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga berlaku ketentuan adat. Masyarakat adat suku Koiwai kabupeten Kaimana sebagai salah satu kelompok masyarakat adat juga memiliki ketentuan-ketentuan adat, dimana dalam suatu pelaksanaan perkawinan tentunya akan tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku dengan tetap mengindahkan ketentuan hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Pandangan Ali Affandi hampir sama dengan keadaan tersebut diatas, dimana beliau mengatakan bahwa: "Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu". Hal ini jelas kelihatan dalam masyarakat adat suku Koiwai Kabupaten Kaimana yang menganggap bahwa dalam suatu perkawinan, syarat yang utama adalah keikutsertaan orang tua atau keluarga yang dimulai sejak adanya pemilihan jodoh, peminangan sampai pada pelaksanaan perkawinan. Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara calon suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat tidak dapat dipaksakan, bahwa persetujuan perkawinan harus lahir oleh karena adanya persamaan kehendak. Kekuatan mengikat dari persetujuan perkawinan adalah lebih luas, jika dibandingkan persetujuan umumnya sebab perkawinan harus dipindahkan oleh setiap orang. Masyarakat adat suku Koiwai Kabupaten Kaimana pada umumnya dalam melangsungkan suatu perkawinan masih sangat memegang teguh aturan-aturan adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat selain tunduk pada ketentuan hukum agama dan hukum negara.

Namun dalam kehidupan sehari-hari mengenai pelaksanaan suatu perkawinan keabsahannya menjadi problematika, dimana di satu sisi masyarakat masih melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum adatnya sementara di sisi lain masyarakat harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai hukum positif dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bethin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (H. Hadikusuma, 2001).

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat aturan mengenai perkawinan. Aturan ini terdapat pada Pasal 28 B (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Syarat-syarat perkawinan yang sah dimata hukum termuat didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 (1) dan (2). Pada Ayat 1 dikatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

kepercayaannya itu", dalam pasal ini memberikan kebebasan atau mengakui suatu perkawinan menurut adat masing-masing, asalkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam kenyataan masih sering dijumpai pelaksanaan suatu perkawinan dilangsungkan hanya menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena keberadaan hukum adat masih kuat dan mendominasi dalam perihal pergaulan masyarakat terutama yang berhubungan keabsahan pelaksanaan suatu perkawinan dalam masyarakat.

Nilai sosial budaya teristimewa upacara/ tata cara perkawinan adat senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi. Ada yang melakukan perkawinan adat tersebut secara lengkap dimana semua tata cara perkawinan dilaksanakan secara utuh, namun ada pula sebagian orang melakukan tata cara perkawinan sebagian-sebagian saja. Hal ini disebabkan atau disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai. Karena begitu pentingnya perkawinan bagi masyarakat, sehingga di dalam melaksanakan suatu perkawinan semua keluarga dan kedua mempelai turut terlibat dalam menyiapkan perkawinan tersebut. Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, khususnya perkawinan adat Suku Koiwai Kampung Namatota memiliki tata cara perkawinan adat yang berbeda, namun secara garis besar tata cara perkawinan adalah sama.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu kekuatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami (Hilman Hadikusuma, 2003). Bagi masyarakat adat Suku Koiwai terjadinya suatu perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan diantara mereka untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan tersebut secara rukun dan damai.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adaluh untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapak'an, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatun adat yang patrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, Schingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah teradinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami yang dan melepaskan kedudukan .adatnya dalam susunan kekerabatan apaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

yang patrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Apabila keluarga yang bersifat patrilinial tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka bcrlakulah adat pengangkatan anak. Begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilinial. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, di mana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang Jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.

Disamping yang telah di uraikan di atas, dengan adanya perkawinan di harapkan juga agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, hukum adat perkawinan masyarakat adat Suku Koiwai menganut garis keturunan ke-Bapa-an (patrilineal).

Menurut masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat Suku Koiwai Kampung Namatota peristiwa perkawinan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup sehingga semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua tata cara perkawinan bisa berlangsung dengan sukses. Sebagaimana dijelaskan bahwa bangsa Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita menyimak pengertian perkawinan tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan sebagai berikut:

a. Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
b. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
c. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati. Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan perkawinan pada umumnya dan perkawinan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kampung Namatota Kabupaten Kaimana

Kampung Namatota merupakan salah satu kampung adat yang terletak di wilayah

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

pesisir Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Secara geografis, kampung ini terletak di kawasan Teluk Triton yang dikenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya laut yang tinggi. Kampung Namatota berada di pulau kecil yang dapat diakses melalui jalur laut dari Kota Kaimana dengan waktu tempuh sekitar 1–2 jam menggunakan perahu motor.

Kondisi alam Namatota didominasi oleh bentang laut dan pesisir, dengan hutan tropis yang masih terjaga di beberapa bagian wilayahnya. Lingkungan alam yang relatif masih alami ini menjadikan wilayah Namatota sebagai salah satu bagian dari kawasan konservasi laut yang dikelola bersama antara pemerintah, LSM lingkungan, dan masyarakat adat.

Jumlah penduduk di Kampung Namatota relatif kecil, dengan komposisi masyarakat yang homogen secara etnis, didominasi oleh suku asli Kuri dan suku Irarutu. Penduduk kampung sebagian besar hidup dalam komunitas keluarga besar (clan) yang erat, di mana hubungan kekeluargaan masih sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Agama yang dianut mayoritas penduduk adalah Kristen Protestan, dengan sebagian kecil penganut Katolik. Kehidupan beragama sangat mewarnai aktivitas harian masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan adat dan kegiatan sosial budaya.

Keadaan ekonomi masyarakat Koiwai di Kabupaten Kaimana mempunyai mata pencaharian antara lain nelayan, tukang, pegawai negeri, ABRI dan Wiraswasta/Pengusaha. Untuk Pegawai Negeri Sipil tempat kerja pada umumnya berada atau berdomisili di masing-masing distrik yang berada di Kabupaten Kaimana. Hal semacam ini tidak menjadi hambatan karena transportasi lancar, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) cukup mendukung. Dengan memperhatikan mata pencaharian utama bagi penduduk dapat dipahami bahwa masyarakat Kaimana dapat hidup dalam suasan kehidupan masyarakat kabupaten. Mata pencaharian masyarakat suku Koiwai boleh dikatakan mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi untuk menyekolahkan anak-anak. Sistem ekonomi yang berlaku lebih bersifat subsisten, di mana hasil tangkapan atau produksi dikonsumsi sendiri atau dijual dalam skala kecil di pasar lokal. Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum adat masyarakat Suku Koiwai adalah sebagai berikut :

a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
b) Perkawinan tidak saja harus sah di laksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi perkawinan juga di anggap sah kalau sudah mendapat pengakuan dari tokoh adat dan para anggota kerabat.
c) Perkawinan dapat di lakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai isteri. Pada prinsipnya dalam hukum adat seseorang laki-laki bisa mempunyai isteri lebih dari satu orang tetapi harus ada alasan-alasan yang kuat apabila seorang laki-laki akan memiliki lebih dari satu isteri, yaitu misalnya : si isteri tidak bisa memberikan keturunan, atau si isteri cacat seumur hidup sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami.
d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, serta di lakukan oleh tokoh adat. Sehingga masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

yang tidak di akui masyarakat adat.

e) Perkawinan hanya dapat di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah matang jasmani dan rohani. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus mendapatkan izin atau restu dari orang tua/ keluarga dan kerabat.
f) Perceraian dibolehkan tetapi harus ada alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut adalah:
   1) Perzinahan, yang terutama menjadi alasan perceraian karena perzinahan adalah perzinahan yang dapat di lakukan oleh isteri, sedangkan perzinahan yang di lakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat merupakan bagi isteri untuk meminta cerai dari suami. Tetapi hal itu tidak begitu menggangu keseimbangan dalam pergaulan kekerabatan, oleh karena itu sering di anggap penyakit lelaki. Lain hanya perzinahan yang di lakukan oleh seorang isteri hal ini akan menggangu keseimbangan masyarakat adat. Lebih dari pada itu, perzinahan yang di lakukan seorang isteri merupakan penyimpang dan pelanggaran yang sangat memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Terkait dengan hal perzinahan tersebut diatas Soekarno menjelaskan: Akibat perceraian adalah tentu kerugian bagi perempuan. Jika ia kedapatan sedang melakukan zinah itu (*op heeterdaad betrapt*) dan perempuan itu di bunuh, lakinya tak usah membawa uang bangun (*zoengeld)*, apabila tak di bunuh, ia (keluarga) harus membayar uang tindak pidana (*deliksbetaling*) kadang-kadang sebesar jujur (*bruidchat*), jujur harus di kembangkan bagian dari gonogini. Isteri itu di keluarkan dari keadaan kawin, tidak dapat membawa apapun.
   2) Penganiayaan yang berat atau perselisian, apabila suami melakukan penganiayaan terhadap isteri dan akibat penganiayaan ini bisa mengancam jiwa si isteri, maka menurut hukum adat itu dapat meminta cerai dari suaminya. Demikian juga jika karena suatu perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, maka hal ini dapat dijadikan suatu alasan untuk meminta cerai; meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi nafkah.

Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat. Menurut hukum adat masyarakat adat Suku Koiwai isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga suamilah yang memegang peranan penting dalam rumah tangga.

Pelaksanaan Proses Perkawinan Adat Suku Koiwai Kampung Namatota Kabupaten Kaimana

Perkawinan dalam masyarakat adat suku Koiwai bukan hanya penyatuan antara dua individu, tetapi juga merupakan pengikat hubungan antara dua keluarga besar, bahkan antar-marga. Dalam konteks budaya suku Koiwai yang bermukim di Kampung Namatota, perkawinan adat memiliki makna simbolis dan sosial yang dalam, serta mengikuti tahapan-tahapan adat yang sakral dan diwariskan secara turun-temurun. Proses ini tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya, tetapi juga menegaskan status sosial dan hubungan

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

kekerabatan dalam komunitas.

Bentuk perkawinan yang dianut dalam masyarakat Adat suku Koiwai adalah dalam bentuk perkawinan patrineal dengan menganut sistem perkawinan "Jujur", yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang merupakan lambang diputuskannya hubungan keluarga si istri dengan orang tuanya, kerabatnya dan persekutuannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan "Jujur", adalah pemberian barang dan uang dari kelompok kerabat si pria dengan maksud memasukkan si istri ke dalam calon suaminya.

Selanjutnya bentuk perkawinan yang dianut dalam masyarakat Adat Koiwai adalah bentuk perkawinan patrineal dengan menganut sistem perkawinan "jujur", yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang merupakan lambang diputuskan hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, kerabatnya dan persekutuannya. Proses perkawinanan adat suku Koiwai Kampung Namatota Kabupaten Kaimana dimulai dengan penjajakan antar keluarga. Pihak laki-laki akan menginformasikan niat untuk melamar kepada orang tua pihak perempuan. Pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bertemu dan membahas kesiapan keluarga terutama mas kawin yang merupakan unsur penting dalam perkawinan adat. Setelah itu, akan dilaksanakan lamaran yang disebut "*bawa adat*". Keluarga laki-laki akan datang secara formal dan adat ke kediaman keluarga perempuan. Biasanya keluarga laki-laki akan membawa sirih pinang dan benda simbolis yang mempunyai arti sebagai tanda penghormatan.

Jika keluarga menerima maka akan dibahas lebih lanjut mengenai mas kawin. Mas kawin tidak hanya sebagai tanda bahwa pihak laki-laki sudah membayar dan dapat mengambil anak perempuan. Akan tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan dan menegaskan status sosial. Setelah mas kawin disepakati, dilakukan upacara adat perkawinan yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat kampung serta tokoh adat. Upacara adat akan dimulai dengan kedua belah pihak akan saling tukar simbol adat. Lalu pengantin akan dikukuhkan secara adat dengan prosesi tabur air laut dan memberikan hadiah yang bersimbol rumah tangga.

Acara adat ini akan diisi dengan tarian tradisional, nyanyian adat dan makan bersama. Biasanya, setelah upacara adat kedua calon mempelai akan diberkati di gereja. Setelah itu akan dilakukan syukuran bersama keluarga dan seluruh tamu undangan untuk merayakan pernikahan tersebut dengan makan bersama, tarian adat dan berbagai hiburan lain. Setelah melangsungkan pernikahan, pasangan suami istri akan hidup dengan peran sosial yang baru.

Peran Hukum Orang Dan Keluarga Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Koiwai Kampung Namatota Kabupaten Kaimana

Dalam sistem hukum adat Indonesia, terutama dalam masyarakat adat seperti suku Koiwai di Kampung Namatota, dikenal adanya hukum orang dan hukum keluarga sebagai bagian dari tatanan sosial dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum orang mengatur status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat adat berdasarkan faktor keturunan, usia, jenis kelamin, dan peran sosial. Sementara itu, hukum keluarga mencakup

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, termasuk di dalamnya adalah tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak. Kedua aspek hukum ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan perkawinan adat, karena menentukan keabsahan, legitimasi sosial, serta pengaturan hak dan kewajiban antar keluarga yang terlibat.

Dalam masyarakat suku Koiwai, hukum orang berperan dalam menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menikah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Garis keturunan (marga), perkawinan antar individu dari marga yang sama sangat tidak dianjurkan dan dianggap melanggar norma adat, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hubungan darah (incest) dalam sistem kekerabatan.
b. Status sosial adat, individu yang berasal dari keluarga kepala suku atau marga bangsawan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, termasuk dalam memilih pasangan hidup yang sepadan secara sosial.
c. Kematangan usia dan kesiapan sosial, hukum adat tidak hanya mempertimbangkan umur biologis, tetapi juga kesiapan seseorang dalam memikul tanggung jawab sebagai anggota keluarga baru. Seorang laki-laki, misalnya, harus terlebih dahulu menunjukkan kemampuannya dalam menghidupi keluarga sebelum diizinkan menikah.

Dalam masyarakat adat suku Koiwai, perkawinan bukan hanya urusan dua individu, melainkan menyangkut dua keluarga besar (marga). Oleh karena itu, hukum keluarga adat memegang peranan penting dalam setiap tahap proses perkawinan :

a) Persetujuan keluarga besar, perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari orang tua dan kerabat dekat dari kedua belah pihak. Tidak jarang, musyawarah keluarga menjadi forum penting untuk mempertimbangkan kelayakan perkawinan.
b) Negosiasi mas kawin, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan terlibat aktif dalam menentukan dan menyepakati jumlah serta bentuk mas kawin (belis). Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran keluarga sebagai pemegang hak atas anggota keluarganya secara adat.
c) Penyelesaian konflik dan sanksi adat, Jika terjadi pelanggaran terhadap norma perkawinan (misalnya kawin lari tanpa izin keluarga, atau pelanggaran garis keturunan), maka yang bertanggung jawab bukan hanya individu, tetapi juga keluarganya. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang dimediasi oleh kepala suku atau tetua adat.

Dengan masuknya nilai-nilai agama Kristen dan hukum negara (UU Perkawinan), masyarakat adat suku Koiwai mulai mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal. Kini, selain melangsungkan perkawinan adat, pasangan juga diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil dan gereja. Namun demikian, pengakuan adat tetap menjadi landasan utama dalam pemberian status sosial dan legitimasi keluarga baru di masyarakat. Hukum negara dihormati, tetapi hukum adat tetap dijalankan sebagai sumber identitas budaya dan sosial.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan adat dalam masyarakat suku Koiwai tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk penyatuan antara dua keluarga besar atau marga. Perkawinan ini memiliki nilai simbolis, sosial, dan kultural yang sangat kuat, yang diwujudkan melalui serangkaian tahapan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan hukum orang dan hukum keluarga adat memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur dan mengarahkan praktik perkawinan adat. Hukum orang menentukan siapa yang layak menikah berdasarkan marga, status sosial, dan kematangan pribadi. Sementara itu, hukum keluarga mengatur persetujuan keluarga, besaran mas kawin, dan penyelesaian konflik adat. Meski pengaruh agama dan hukum negara telah masuk dalam sistem sosial masyarakat Koiwai, hukum adat tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan legitimasi sosial terhadap suatu perkawinan. Integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara menjadi bentuk adaptasi yang harmonis dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal.

Saran

Pertama, Bagi masyarakat adat suku koiwai, diharapkan terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam pelaksanaan perkawinan adat, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta terbuka terhadap penyesuaian dengan dinamika sosial modern yang tetap menghargai adat istiadat. Kedua, kepada para tua-tua adat dalam suku, agar dalam pembayaran maskawin tetap mempertahankan alat-alat pembayaran maskawin yang merupakan warisan nenek moyang. sehingga kebudayaan tersebut tetap ada dan menjadi pedoman dalam suatu perkawinan yang merupakan penghormatan terhadap nilai perkawinan. selanjutnya diharapkan kepada pihak keluarga, maupun sanak famili atau kerabat dekat agar dalam pembayaran suatu maskawin yang relatif tinggi, diperlukan adanya suatu musyawarah yang baik sehingga makna atau nilai dari maskawin tersebut tidak memberatkan dan tetap dipertahankan. Ketiga bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai dinamika hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat koiwai, terutama dalam konteks relasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

H. Hadikusuma. (2001). *Hukum Perkawinan Indonesia Perundangan. Adat dan Agama.* Alumni.

Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia***,** CV. Mandar Maju.

Hanitijo, Ronny Sumitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Iman Sudiyat. (1992). *Hukum Adat Sketsa Azas*. Liberty.

Muhammad Abdul Kadir. (1990). *Hukum Perdata Indonesia.* Citra Aditya Bhakti.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268

Niwan, Lely. (1987). *Kedudukan KUH Perdata Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,* Lephas, Ujung Pandang,

R. Soebekti, dan Tjitrosedibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita.

Soebekti. (1987). *Pokok-pokok Hukum* Perdata. PT. Inter Masa.

Soerojo Wignjodipoero. (1990). *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat.* Jakarta.

Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta.

Sumardjono, Maria S.W. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.

Ter Haar dalam soekanto. (1995). *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada.

Wantjik, K. Saleh. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.

Wignjodipuro, Surojo. (1982). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung_Agung.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3268